

**IDENTIFIKASI KEBIJAKAN TAX AMNESTI DIKAITKAN DENGAN UU  
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**TRI YANUARIA<sup>1</sup> DAN TUMIAN L.D. PURBA<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

Email: Yanuariatri@yahoo.com.au

**ABSTRACT**

The research by the title policy identification tax amnesty related to law number 8 / 2010 about prevention and pemberantasantindak criminal money laundering , as for that has been a problem is what is the legal basis for tax amnesty and whether or not the tax policy amnesty in conflict with law no 8 years 2010 about prevention and elimination of money laundering , the end of tax amnesty program or forgiveness a tax on march 31 2017, Holding several matches such as the pros and cons disatu the government side obtain funds for the fresh from as much as taxpayers have report on the preparations of the orders sph aelig ( statement from the head of ) different kind of treasure hunt , was the major the basis for imposing tax contained amnesty is of the act no 11 years 2016 about forgiveness of taxes had not yet.

The impact of enactment of tax amnesty were able to helps to advance indonesia, but for small community this policy was considered to be fair.According to those who pay for tax in accordance with the feel treated unfairly because of amnesty the tax policy is forgiveness taxes to the rich who taken all measures to avoid paying taxes. Of entering the tax sector that the imposition of knowledge or guidance or tax contained amnesty also were evaluated as unsuitable on balanced to the size of the sanctions imposed against the regime should be treated to those who of taxes.

**PENDAHULUAN**

Kebijakan pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* mulai diberlakukan pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan wakil Presiden Jusuf Kalla, program ini diharapkan dapat memberikan efek positif bagi perekonomian termasuk bagi pembangunan infrastruktur, Likuiditas sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi segi peningkatan pemasukan Negara untuk peningkatan pendidikan dan kesehatan, perbaikan nilai tukar rupiah, dan peningkatan cadangan devisa.

Dasar hukum berlakunya Tax Amnesty adalah UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, pengertian pengampunan pajak sendiri adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan.<sup>1</sup>

*Tax amnesty* atau pengampunan pajak merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan

---

<sup>1</sup> UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak

tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak patuh. Penerapan tax amnesty diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak di masa yang akan datang.

Berakhirnya program *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak pada 31 Maret 2017, menyisakan pro dan kontra disatu sisi pemerintah memperoleh dana segar dari wajib pajak yang melaporkan SPH (Surat Pernyataan Harta), Dampak pemberlakuan tax amnesty memang bisa membantu untuk memajukan Indonesia, tetapi bagi masyarakat kecil kebijakan ini dinilai tidak adil. Menurut mereka yang membayar pajak sesuai dengan ketentuan merasa diperlakukan tidak adil karena kebijakan tax amnesty sejatinya adalah pengampunan pajak bagi orang-orang kaya yang melakukan segala cara untuk menghindari membayar pajak. Pemasukan pajak yang akan didapatkan dari pemberlakuan tax amnesty juga dinilai tidak seimbang dengan besarnya sanksi yang seharusnya diberlakukan kepada mereka yang mengemplang pajak.

Namun, kebijakan Tax Amnesty ini justru dinilai melegalkan praktik korupsi di negeri sendiri, salah satunya adalah tindakan pencucian uang (*money laundering*) di luar negeri. Isu pencucian uang perusahaan-perusahaan dalam negeri ke negara asing erat kaitannya dengan *tax evasion* (penghindaran pajak). Budaya korupsi disebut sebagai faktor utama mengapa wajib pajak pada akhirnya melakukan penyimpanan dananya di luar Negeri hal ini tentunya guna menghindari kewajiban membayar pajak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang pada pasal 3 mengenai tindakan pencucian uang, disebutkan bahwa “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan, Transaksi Keuangan oleh Pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, atau Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana,

Berdasarkan latar belakang tersebut sehingga penulis akan mengangkat judul penelitian” Identifikasi Kebijakan Tax Amnesty Dikaitkan Dengan UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang menitik beratkan pada studi kepustakaan yang mana akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder dengan mengambil data dari beberapa literatur serta mengkaji permasalahan yang menyangkut pelaksanaan Tax Amnesty atau pengampunan pajak.

Metode analisa data yang digunakan oleh penulis adalah metode Deskriptif Analisis. Artinya adalah data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan selanjutnya dianalisa dan diuraikan secara sistematis sesuai dengan realita mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara peristiwa yang diselidiki sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Analisa memberikan batasan terhadap pembahasan yang artinya tidak ada kesimpangsiuran, agar pembahasan tepat pada sasaran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Dasar Hukum Pelaksanaan Tax Amnesty

*Tax amnesty* atau pengampunan pajak merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak patuh.

Penerapan tax amnesty diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak di masa yang akan datang.

Tentunya dalam penerapan setiap kebijakan yang di jalankan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang kuat dalam pengenaan *Tax amnesty* dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang substansinya mengenai BAB I tentang ketentuan umum, BAB II tentang Asas Dan Tujuan, BAB III Subjek Dan Objek Pengampunan Pajak, BAB IV Tarif Dan Cara Menghitung Uang Tebusan, Bab V Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan, Penerbitan Surat Keterangan, Dan Pengampunan Atas Kewajiban Perpajakan, BAB VI Kewajiban Investasi Atas Harta Yang Diungkapkan Dan Pelaporan, BAB VII Perlakuan Perpajakan, BAB VIII Perlakuan Atas Harta Yang Belum Atau Kurang Diungkap, BAB IX Upaya Hukum, BAB X Manajemen Data Dan Informasi, BAB XI Ketentuan Pidana, BAB XII Ketentuan Pelaksanaan Pengampunan Pajak, BAB XIII Ketentuan Penutup.

Ada 7 (tujuh) peraturan terkait *Tax Amnesty* antara lain<sup>2</sup>

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan

<sup>2</sup> Tim Antara Publishing, Himpunan Peraturan Tax Amnesty, Jakarta 2016 hal. VII

Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 600/KMK.03/2016 tentang penetapan Bank Persepsi yang bertindak sebagai penerima Uang Tebusan Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak Menteri Keuangan Republik Indonesia
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan pedoman teknis Pengisian Dokumen Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak.
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 tentang Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengampunan Pajak.

Peraturan-peraturan di atas yang menjadi dasar pemerintah dalam hal menerapkan kebijakan pengampunan pajak, tetapi tentunya dalam peraturan-peraturan di atas harus dicermati apakah peraturan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan peraturan yang lainnya permasalahan ini akan dibahas akan dibahas dalam pembahasan selanjutnya.

## **B. Analisis kebijakan Tax Amnesty apakah bertentangan dengan UU No 8 Tahun 2010 Tentang**

### **Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Adapun yang melatar belakangi Pemberian Tax Amnesty adalah Moderasi pertumbuhan ekonomi global, Perekonomian Amerika yang belum stabil perlambatan pertumbuhan tiongkok, ketidak pastian kebijakan moneter, harga komoditas menurun, risiko geopolitik: timur tengah & brexit<sup>3</sup> akibat kondisi tersebut maka jumlah pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan semakin meningkat, sehingga pemerintah membutuhkan dana yang besar guna pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam belakangan ini cenderung melambat yang memiliki dampak menurunnya penerimaan pajak dan ketersediaan likuiditas dalam negeri berkurang. Padahal ketersediaan likuiditas tersebut sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bukan rahasia lagi kalau banyaknya harta Warga Negara Indonesia yang disimpan maupun diinvestasikan di luar negeri. Padahal seandainya harta tersebut di simpan dan di investasikan di Indonesia tentu akan meningkatkan likuiditas dalam negeri dan memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi.

Harta yang diluar negeri tersebut ada belum dilaporkan di SPT Tahunan, sehingga apabila Wajib Pajak ditelusuri akan ada kewajiban perpajakan yang mungkin timbul. Hal inilah yang membuat Wajib Pajak memiliki keraguan untuk melakukan investasi di Indonesia. Selain itu, kesuksesan pembangunan nasional

<sup>3</sup> Direktorat Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Materi Sosialisasi Tax Amnesty, 2016 hal.1

sangat bergantung pada pembiayaan dalam negeri yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pajak. Pemerintah perlu membuat satu terobosan kebijakan yang dapat menarik harta tersebut kembali ke Indonesia. Dengan adanya tranparansi keuangan global, akan sangat sulit untuk menyembunyikan harta di luar negeri.

Adapun yang menjadi tujuan dari Tax Amnesty adalah:

Peningkatan likuiditas domestik;

Perbaikan nilai tukar Rupiah;

Suku Bunga yang kompetitif;

Peningkatan investasi

Tujuan lainnya dapat dilihat dari tujuan jangka pendek tentu adanya penerimaan uang dari tebusan tersebut. Tujuan jangka panjang diharapkan adanya pertambahan penerimaan pajak dari meningkatnya aktivitas ekonomi dari penggunaan harta tersebut.

Repatriasi adalah tujuan utama yang oleh Pemerintah dalam pembentukan Undang-undang Pengampunan Pajak. Kebutuhan mendesak akan pemenuhan dana segar untuk melanjutkan pembangunan, rupanya menjadi dasar negara untuk mengumpulkan kembali harta-harta milik WNI yang tersebar di negara-negara *tax heaven* di luar Indonesia. Tak hanya itu, reformasi administrasi perpajakan juga menjadi target pemerintah. Dengan perbaikan manajemen data yang didukung oleh perkembangan teknologi diharapkan dapat membantu penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien. *Tax Amnesty* sendiri memberikan kebebasan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan hartanya yang berada di luar Indonesia sebelum diberlakukannya Automatic Exchange of information (AEOI). Dengan diratifikasinya AEOI, Indonesia berkewajiban untuk memberlakukannya paling lambat mulai tahun 2018. Dengan begitu, Wajib Pajak tidak bisa lagi

menyembunyikan asetnya di mana pun dari otoritas pajak.

Hukum Pencucian Uang di Indonesia Di Indonesia, diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pencucian uang (Inggris: Money Laundering) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari
- b. Pengguna Jasa yang bersangkutan;

- c. Transaksi Keuangan oleh Pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk
- d. menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor
- e. sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- f. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan
- g. yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- h. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana:

- 1. Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawake luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. (Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010).
- 2. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010).

- 3. Dalam Pasal 4 UU RI No. 8/2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010) ayat (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana

penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Ayat 2 Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi terorisme, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Model Money Laundry Kegiatan pencucian uang melibatkan aktivitas yang sangat kompleks. Pada dasarnya, kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu placement, layering, dan integration.

a. Placement

Placement diartikan sebagai upaya untuk menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan ke dalam sistem keuangan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik dan uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai dari satu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan, misalnya deposito bank, cek atau melalui real estate atau saham-saham atau juga mengkonversikan ke dalam mata uang lainnya atau transfer uang ke dalam valuta asing.

b. Layering

Layering diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan

dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana "haram" tersebut. Layering dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.

c. Integration

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Ketiga kegiatan di atas dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun umumnya dilakukan secara tumpang tindih. Modus operandi pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal itu terjadi baik pada tahap placement, layering, maupun integration., sehingga penanganannya pun semakin sulit dan membutuhkan peningkatan peningkatan (capacity building) secara sistematis dan berkesinambungan. Jadi dalam integration, begitu uang tersebut telah berhasil diupayakan proses pencuciannya melalui cara layering, maka tahap selanjutnya adalah menggunakan uang yang telah menjadi "uang halal" (clean money) untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan dari penjahat atau organisasi

kejahatan yang mengendalikan uang tersebut. Kesemua perbuatan dalam proses pencucian uang haram ini memungkinkan para raja uang haram ini dana yang begitu besar dalam rangka mempertahankan ruang lingkup kejahatan mereka atau untuk terus berproses dalam dunia kejahatan terutama yang menyangkut narkoba.. Untuk menghadapi cara-cara yang digunakan para penjahat ini dengan para pembantu mereka melalui pelbagai transaksi yang tidak jelas dalam rangka menghalalkan uang mereka dalam jumlah yang besar, maka ada tiga permasalahan yang harus ditanganin jika ingin menggagalkan praktik kotor pencucian uang haram ini, yaitu kerahasiaan bank, kerahasiaan financial secara pribadi, dan efisiensi transaksi.

Adapun perihal proses pencucian uang, menurut Anwar Nasution, ada empat factor yang dilakukan dalam proses pencucian uang. Pertama, merahasiakan siapa pemilik yang sebenarnya maupun sumber uang hasil kejahatan itu. Kedua, mengubah bentuknya sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana. Ketiga, Merahasiakan proses pencucian uang itu sehingga menyulitkan pelacakan oleh petugas hukum. Keempat, mudah diawasi oleh pemilik kekayaan yang sebenarnya.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bertujuan untuk jangka pendek tentu adanya penerimaan uang dari tebusan tersebut. Tujuan jangka panjang diharapkan adanya pertambahan penerimaan pajak dari meningkatnya aktivitas ekonomi dari penggunaan harta tersebut.

Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 pada pasal 3 ayat pegecualikan terhadap wajib pajak dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Wajib Pajak yang sedang:

1. Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
2. Dalam proses peradilan; atau
3. Menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan tentunya.

Namun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 hanya dijelaskan tentang Tindak Pidana di Bidang Perpajakan saja, sehingga dalam program ini ada 6 keuntungan bagi wajib pajak yang melakukan program ini yaitu<sup>4</sup> penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenakan sanksi administrasi dan saksi pidana perpajakan, tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan, penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan, jaminan rahasia nasabah data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apa pun, pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan tentunya han ini tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UU Tax Amnesty yaitu adanya asas keadilan serta kemanfaatan. Konsep perlindungan represif dan preventif adalah perlindungan hukum Wajib Pajak pada UU Tax Amnesty. Tersebut pada Pasal 20 bahwa data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib

---

<sup>4</sup> Direktorat Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Materi Sosialisasi Tax Amnesty, 2016 hal.16

Pajak, adalah salah satu perlindungan preferentif bagi Wajib Pajak. Perlindungan represif selanjutnya, dapat berupa penyelesaian sengketa. Sebagaimana tertera pada Pasal 19 bahwa gugatan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan UU ini hanya dapat diajukan pada badan peradilan pajak.

Tentunya hal ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Ketiga kegiatan di atas dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun umumnya dilakukan secara tumpang tindih. Modus operandi pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit.

Sebagai bahan perbandingan baru-baru ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengungkapkan, kasus transfer Rp 19 triliun melalui Standard Chartered Plc (Stanchart) tidak melibatkan 1 nasabah, namun 81 nasabah warga negara Indonesia (WNI). Dari jumlah itu, 62 diantaranya ikut program pengampunan pajak atau tax

amnesty,"<sup>5</sup> Ditjen Pajak tutur Ken, susah mengetahui adanya transfer senilai 1,4 miliar dollar yang dilakukan oleh WNI sejak beberapa bulan lalu. Hal itu diketahui setelah adanya laporan dari PPATK.81 nasabah yang melakukan transfer dari Guernsey Inggris ke Singapura adalah wajib pajak pribadi bukan badan, Saat ini, Ditjen Pajak masih mendalami lebih jauh terkait dana transfer tersebut. Termasuk mengecek apakah uang itu sudah dilaporkan ke dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak atau belum, Ditjen Pajak menargetkan, pemeriksa mendalam terhadap 81 nasabah itu bisa rampung pada akhir Oktober ini Kasus transfer dana dari Guernsey, wilayah Inggris, ke Singapura ini diduga untuk menghindari pajak. Kasus yang sedang ditangani otoritas Eropa dan Asia ini melibatkan nasabah Indonesia ini diduga terkait dengan militer Indonesia.

Sementara itu, seperti mengutip *Kontan*, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, pihaknya sudah merespon dugaan transfer fantastis ini.<sup>6</sup> Apakah hanya ingin melakukan pengelapan pajak, ataukah jumlah dana yang besar tersebut berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sampai sekarang kasus tentang transfer dana yang totalnya kurang lebih 19 triliun ini masih dalam penyidikan.

## KESIMPULAN

Dasar hukum pengananan Tax Amnesti diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampuna pajak, dan beberapa peraturan menteri keuangan, dan berlandaskan Undang-

---

<sup>5</sup> Kompas.com , Dirjen Pajak Ken Dwijugasteadi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, diakses Senin 9/10/2017

<sup>6</sup> *Tribun-Medan.Com*. diakses senin, tgl 9/10/17

Undang tentang ketentuan umum tata cara perpajakan, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampuna pajak Ada 6 keuntungan bagi wajib pajak yang melakukan program ini yaitu penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenakan sanksi administrasi dan saksi pidana perpajakan, tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan, penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan,dan penyidikan, jaminan rahasia nasabah data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apa pun,pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan. Ada pula potensi dilakukannya tindak pidana pencucian uang dengan memanfaatkan UU tersebut tidak dapat dihindarkan apabila dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 20, Pasal 21 (2) dan (3), serta Pasal 23 UU Tax Amnesty. Tentunya hal ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tidak adanya pemeriksaan terkait asal usul harta yang akan di repatriasi memungkinkan adanya itikat buruk dari wajib pajak untuk melegalkan harta yang tidak sah sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, 1944. PT Eresco Jakarta, 1977

Saidi dan Muhammad Djafar, *Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta.

Tri yanuaria, *Pengantar Hukum Pajak*, Uncen Perss, 2016.

Direktorat Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Materi Sosialisasi Tax Amnesty, 2016.

Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak.

<http://www.mas-fat.com/2016/09/seputar-tax-amnesty-2016-pengertian-maksud-dan-tujuanserta-keuntungannya.html>.

## DAFTAR PUSTAKA

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta 2010.

Chidir Ali, *Hukum Pajak Elementer*, Eresco Bandung, 1993.

H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* . Makassar, 2001.

Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Formal* . Yogyakarta, 2010.